

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara :

No. 102 K/Sip/1973.

Dr.FRANS LESLIE JUSUF, bertempat tinggal di Jln.Gegak No.11 Makassar, pengugat untuk kasasi dahulu tergugat-terbanding;

menawan :

JEANE NATALIA TANUWIDJAJA, bertempat tinggal di Jln.Dokter Sutomo No.6 Makassar, tergugat dalam kasasi dahulu pengugat pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat2 yang bersengkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pengugat asli telah mengegat sekarang pengugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dali12 :

bahwa pengugat2-asli dan tergugat-asli pada tanggal 11 Juni 1970 telah melangsungkan perkawinan-nya dihadapan catatan sipil Makassar dengan akte No. 213; bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dipercantik seorang anak laki2 yang diberi nama Jhon Erphine Jusuf; bahwa akan tetapi selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah terjadi kehidupan yang tidak damai dan sentosa, dikarenakan timbulnya cekcok2 dan perkelahian yang tidak mungkin didamaikan lagi; apalagi tergugat-asli sering menganiaya dan hendek membunuh pengugat-asli, hal mana telah dilaporkan pada Polisi

setempat.....

setempat; bahwa dalam perkawinan tersebut telah pula diperoleh harta2 bersama yaitu seperti yang tersebut dan terperinci dalam surat gugatan pada sub.a s/d f yang seluruhnya bernilai Rp.862.000,- (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah); bahwa seharusnya penggugat asli berhak atas separo bagian dari harta2 tersebut, tetapi nyataanya seluruhnya dikurasai oleh penggugat asli; bahwa penggugat-asli dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Jhon Erphing Jusuf tersebut; bahwa untuk kelanjutan penghidupan penggugat asli ia membutuhkan sumbangan dari tergugat-asli sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penggugat asli dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk anak Jhon Erphing Jusuf tersebut; bahwa berdasarkan hal2 tersebut maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat, yang dilangsungkan dihadapan Cataan si-pil Makassar pada tanggal 16 September 1967, telah terurai oleh perceraian ;
2. Menunjuk penggugat sebagai ibu pengampu (moeder voogdes) dari anaknya bernama Jhon Erphing Jusuf, sesudahnya perceraian ;
3. Menghukum tergugat mengadakan dengan penggugat pembagian dari semua barang dan uang2 yang menjadi pendapatan bersama dalam perkawinan kedua belah pihak, seperti terurai diatas, sehingga masing2 mendapat ½ (sepertiga ) bahagian ;
4. Menghukum tergugat membayar pada penggugat uang sejumlah.....

sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penggugat dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk anak Jhon Erphing Jusuf untuk tiap2 bulan sebagai allimentatie ;

5. Menghukum tergugat membayar segala ongkos dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Oktober 1970 No.179/1970/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan sebagaimana :

- 1e. Menyatakan, bahwa perkawinan antara penggugat Jeane Natalia Tanuwidjaja dan tergugat Dr.Frans Leslie Jusuf tersebut yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1967 di Makassar telah putus karena perceraian;
- 2e. Menghunjuk dan menetapkan tergugat Dr.Frans Leslie Jusuf menjadi pengampu atas anaknya Jhon Erphing Jusuf tersebut dengan ketentuan anak tersebut oleh penggugat harus diserahkan kepada tergugat setelah perceraiannya tersebut sempurnai kekuatan tetap ;
- 3e. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara dalam perkara ini masing2 & bahagian yang hingga kini dirancang Rp.730,- (tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- 4e. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan sebelumnya" ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permenan penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 31 Maret 1972

No.3/1971/PT/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permoohonan banding dari penggugat pembanding tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 Oktober 1970 No.179/1970/Pdt. sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding sebagian ;

Menyatakan, bahwa perkawinan antara penggugat-pembanding Jeane Natalia Tanuwidjaja dan tergugat terbanding Dr.Frans Leslie Jusuf tersebut, yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1967 di Makassar telah putus karena perceraian ;

Menunjuk dan menetapkan penggugat-pembanding menjadi pengampu anaknya John Erphing Jusuf ;

Mewajibkan tergugat-terbanding untuk membayar tiap2 bulan biaya hidup anak tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat-pembanding untuk yang selebihnya ;

Menghukum penggugat-pembanding maupun tergugat-terbanding supaya membayar biaya dalam perkara ini baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat pertama masing2 separoh, yang dalam tingkat banding jumlahnya Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah)" ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-terbanding pada tanggal 30 Juli 1972 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding, diajukan permoohonan untuk peneriksaan kasasi secara lisan pada.....

pada tanggal 7 Agustus 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.6/1972, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang permoohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2-nya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 1972 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 24 Agustus 1972 telah diberitahu tentang permoohonan kasasi dari tergugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 6 September 1972 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun bersarkan pasal 70 dari Undang2 No.13 tahun 1965 sejak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia (Undang2 tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyaatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhananya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo berserta alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam menafsir soal "moederliefde" tersebut, karena ternyata ibu tersebut kini berada di Jakarta dan telah kawin lagi di Jakarta, sedangkan anak tersebut tetap berada di Makassar dan diserahkan oleh si ibu kepada orang lain dan ternyata anak tersebut kini berada dalam keadaan sakit paru2 - ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan tersebut, tetapi bahwa baik Pengadilan Negeri Ujung Pandang maupun Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sekedar tentang putusannya yang mengenai pengampuan atas anak Jhon Morphing Jusuf, tidak telah mendengar terlebih dulu para keluarga sedarah dan sewenda yang terdekat dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana diharuskan oleh pasal 63 Ordontie Perkewinan orang Indonesia Kristen (stbl.1933 - 74) maupun oleh pasal 229 Kitab Undang2 Hukum Perdata ;

bahwa kealpaan tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa penetapan biaya kasasi dalam perkara ini perlu ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah Agung ;

Memperhatikan pasal 2 Undang2 yang bersangkutan,  
Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963  
dan.....

dan pasal 46 Undang2 No.13 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Sebelum mengambil putusan tersebut menerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk mel buka kembali pemeriksaan dimuka sidang untuk mendengar para keluarga sedarah dan semesta yang terdekat dari anak Jhon Erphing Jusuf, tentang siapa sebaiknya yang akan ditunjuk sebagai pengampu atas anak tersebut ;  
Menanggungkan biaya dalam perkara ini sampai ak nya putusan akhir dari Mahkamah Agung ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari senin, tanggal 9 Oktober 1973 dengan Prof.R.Subekti SH., sebagai Ketua, J droharto SH. dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH., sebagai Hakim2-Anggauta dan diucapkan dalam sidang tersebut pada hari S E N I N, tanggal 15 OKTOBER 1973 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto SH. dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH., Hakim2 Anggota dan T.S.Aslamiyah Sulaiman SH., Paniters-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim2-Anggauta : 

K e t u a

Peniters-Pengganti .